GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR   57 TAHUN 2015

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2013
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kota Administrasi Jakarta Timur, Kecamatan dan Kelurahan Tahun Anggaran 2013 dan Semester I Tahun Anggaran 2014 Nomor 24/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 atas temuan Nomor 9 mengenai Kekurangan Volume atas 8 (delapan) Pekerjaan Pemeliharaan Saluran Air pada Kecamatan Pulo Gadung sebesar Rp 67.423.848,39 (enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga sembilan sen) dengan ini menginstruksikan :

Kepada   :   Walikota Jakarta Timur

Untuk   :

KESATU   :   Memerintahkan PPK Kecamatan Pulo Gadung terkait berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume senilai Rp 67.423.848,39 (enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah koma tiga sembilan sen).

KEDUA   :   Menginstruksikan kepada PPK, PPTK dan PPHP Kecamatan Pulo Gadung untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
   Perwakilan Provinsi DKI Jakarta